



SIMPOSIUM HUKUM INDONESIA

Volume 1 Nomor 1 Tahun 2019

ISSN (Cetak) : 2686 - 150X, ISSN (Online) : 2686 - 3553

Dipublikasikan oleh Fakultas Hukum Universitas Trunojoyo Madura dan dapat diakses secara online pada <http://journal.trunojoyo.ac.id/shi>

SISTEM *E-VOTING*: UPAYA MEWUJUDKAN PEMILU YANG JUJUR DAN ADIL

Moh. Ibnu Fajar, Fauzin

Fakultas Hukum Universitas Trunojoyo Madura

e-mail : cakibnu03@gmail.com

Article Info

Received : 14 Juli 2019
Accepted : 25 Juli 2019
Published : 10 November 2019

Abstrak

Pelaksanaan pemilihan umum (Pemilu) diadakan dengan serentak pada tahun 2019 dan selanjutnya akan melakukan pemilu serentak pada tahun selanjutnya (2024) pemilu 2019 diadakan dengan menjunjung tinggi asas adil, jujur, dan efisien, begitupun harapan kedepannya. Penyelenggaraan pemilu selama ini memiliki beberapa kekurangan diantaranya banyak masyarakat Indonesia yang tidak terdaftar sebagai pemilih tetap pemilu, adanya daftar pemilih tetap yang ganda, dan maraknya penggelembungan suara yang terjadi. Hal ini dikarenakan proses administrasi yang masih manual dan belum teratur, sehingga menyebabkan kacaunya proses penyelenggaraan pemilu. Oleh sebab itu, diperlukan suatu solusi yang dapat memecahkan masalah diatas, sehingga penulis menggagas sebuah solusi yaitu sistem *e-voting* sebagai upaya mewujudkan pemilu yang jujur dan adil. Solusi ini merupakan suatu strategi yang ditawarkan untuk melaksanakan pemilu secara serentak pada tahun 2024 nanti. bahan hukum primer, sekunder, dan tersier. Bahan hukum diperoleh melalui metode *literature research*, kemudian data yang diperoleh dianalisis secara kualitatif dan dipaparkan secara deskriptif.

Kata Kunci : *E-voting, Pemilihan Umum. Jujur dan Adil*

Abstract

The elections (pemilu) election held with simultaneously in 2019 and then undertook election simultaneously in the next years election (2024) 2019 held with upholds the principle of fair, honest, and efficient, including. hope in the futureThe election have some drawbacks like many Indonesians who are not enrolled as permanent voter, election the regular voters being dual, and massive. high increase in the caseThis is the administrative process still regularly, manual and have not so as to cause kacaunya. the election processTherefore, needed a solution that can solve problems on, and writer has a solution the e-voting system as the pursuit of an election fair and just.This solution is a strategy offered to do elections simultaneously in 2024. Material, primary law secondary, and tertiary.Material obtained through legal methods, research literature then the data analyzed in qualitative and there a sort of descriptive set.

Key words: *E-voting, Elections, truth and fair*

PENDAHULUAN

Konsepsi kedaulatan rakyat sesuai Pasal 1 ayat (2) UUD 1945, pemilik kedaulatan negara adalah rakyat, tetapi pelaksana kedaulatan rakyat adalah lembaga-lembaga negara atau pejabat negara yang ditunjuk oleh UUD. Untuk menyelenggarakan negara diperlukan sejumlah orang yang terpercaya sebagai penyelenggara negara (pejabat negara). Penyelenggara negara dalam bidang legislatif dan eksekutif di Indonesia adalah DPR, DPD, DPRD Provinsi, DPRD Kabupaten/Kota, Presiden dan Wakil Presiden, serta kepala daerah dan wakil kepala daerah. Karena konstitusi menentukan negara diselenggarakan berdasarkan kedaulatan rakyat (demokrasi), penentuan penyelenggara negara pun harus dilakukan dengan pemilihan umum. Pemilu adalah prosedur dan mekanisme konversi suara rakyat menjadi kursi penyelenggara negara lembaga legislatif dan eksekutif, baik pada tingkat nasional maupun pada tingkat lokal.

Sebagai negara yang menganut paham demokrasi, pemilu adalah bagian yang tidak terpisahkan dalam proses bernegara, pemilu pertama yang dilakukan oleh Indonesia adalah pemilu 1955 yang dilaksanakan pada 29 September 1955 dengan diikuti 30 partai politik. Pemilu tahun 1955 merupakan pemilu pertama yang bersifat nasional di Indonesia.

Sebelum pemilu yang bersifat nasional tersebut, Indonesia pernah melaksanakan pemilu yang bersifat lokal. Pemilu yang bersifat lokal tersebut pernah dilaksanakan di dua daerah di Indonesia, yaitu daerah Minahasa dan Yogyakarta pada tahun 1951. Pemilu di Minahasa memilih secara langsung 25 anggota DPRD, sedangkan pemilu di Yogyakarta memilih secara tidak langsung anggota DPRD. Pemilih memilih 7.268 elektor yang bertemu lima pekan kemudian untuk memilih 40 anggota DPRD.¹

Sejak merdeka Indonesia telah melaksanakan 11 kali pemilihan umum secara nasional,² yaitu Pemilihan Umum Tahun 1955, 1971, 1977, 1982, 1987, 1992, 1997, 1999, 2004, 2009, 2014, 2019 12 kali perjalanan pemilu adalah pelajaran berharga bagi demokrasi Indonesia, karena kualitas pemilu adalah cerminan dari kualitas demokrasi sebuah negara. Pemilu yang merupakan media konversi kedaulatan rakyat haruslah dilakukan dengan sebaik-baiknya.

Setelah 12 kali pemilihan umum bergulir, pelaksanaannya masih menyisakan permasalahan-permasalahan yang pada akhirnya menyebabkan berkurangnya kualitas demokrasi di Indonesia. Menurut fakta yang telah dihimpun oleh Bambang Widjojanto sebagaimana dikutip Ali Rokhman bahwa

¹ <http://kepuustakaan-residen.pnri.go.id/election/directory/election/?box=detail&id=23&from>, akses 23 juli 2019, 19.59

² <http://kepuustakaan-presiden.pnri.go.id/election/directory/election/>, akses 23 juli 2019, 20.01

permasalahan pemilu amat beraneka ragam yang akhirnya banyak pihak yang membawanya ke ranah hukum dan menjadi Perselisihan Hasil Pemilihan Umum (PHPU).³

Pemilihan umum di Indonesia masih dilakukan secara manual, yaitu warga yang mempunyai hak pilih datang ke tempat pemungutan suara pada saat hari pemilihan berlangsung. Mereka mencoblos atau mencontreng kertas suara kemudian memasukkan ke dalam kotak suara. Setelah proses pemungutan suara selesai, kemudian dilakukan proses penghitungan suara. Proses pemungutan suara di Indonesia masih dilakukan dengan metode konvensional yaitu menggunakan media kertas suara. Begitupun dengan metode penghitungannya, masih dilakukan secara konvensional dengan membuka kembali kertas suara dan menghitung satu persatu.⁴

Proses pemungutan suara dan penghitungan suara yang dilakukan secara konvensional tersebut mempunyai beberapa kelemahan. Berikut ini adalah beberapa kelemahan proses secara konvensional tersebut, diantaranya:

1. surat suara yang tertukar, kekurangan formulir C1 plano,

serta formulir C1 berita acara sertifikat dan tertukarnya C1 plano. Masalah ketersediaan logistik ini terjadi di 404 TPS⁵

2. kesiapan dan profesionalitas penyelenggara pemilu. Ada TPS yang dibuka melebihi pukul 07.00 waktu setempat, anggota KPPS tidak diambil sumpah, KPPS tidak menandatangani surat suara dan tidak memberikan berita acara sertifikat kepada saksi. Hasil pemantauan ini terjadi 337 TPS
3. Teknis pemungutan dan penghitungan suara. Di 271 TPS, ada pemilih yang salah masuk TPS, ada selisih antara daftar pemilih tetap (DPT), daftar pemilih tambahan (DPTb), dan daftar pemilih khusus (DPK) dengan ketersediaan surat suara yang mengakibatkan pemungutan serta penghitungan suara ditunda beberapa jam.
4. Kotak suara banyak rusak sebelum digunakan karena terbuat dari kardus.
5. Banyaknya petugas KPPS

³ Ali Rokhman, "Prospek dan Tantangan Penerapan e-Voting di Indonesia," *Makalah Seminar Nasional Peran Negara dan Masyarakat dalam Pembangunan Demokrasi dan Masyarakat Madani di Indonesia*, (Jakarta: Universitas Terbuka, 2011), hlm 2.

⁴ http://www.kpu.go.id/application/modules/pages/files/KPPS_Pilpres_book.pdf, akses 24 juli 2019, 07.29

⁵ <https://nasional.kompas.com/read/2019/04/27/17101381/catatan-penting-atas-pemilu-2019?page=all>, di akses tgl 25 juli 2019, jam 20.22.

- meninggal dunia di pemilu 2019.
6. Ketika pemungutan suara banyak pemilih yang salah memberikan tanda sehingga akhirnya banyak surat suara yang dianggap tidak sah.
 7. Lambatnya proses tabulasi hasil perhitungan suara dari daerah. Kendala utamanya adalah lemahnya infrastruktur teknologi komunikasi. Akibatnya pengumuman hasil pemilihan umum memakan waktu beberapa minggu
 8. Besarnya anggaran yang diperlukan untuk melakukan proses pemungutan suara tahun 2019. Berdasarkan data terakhir KPU (Komisi Pemilihan Umum), yaitu lembaga pemerintah yang bertugas melakukan pelaksanaan pemilihan umum di Indonesia, pemerintah telah menyetujui anggaran pemilu mencapai 2019 ini, kita sudah menganggarkan sampai Rp15,79 triliun. Jadi totalnya dalam 3 tahun itu kita menyiapkan anggaran sebanyak Rp25,59 triliun. Anggaran yang sangat besar tersebut digunakan untuk proses pencetakan kertas suara, distribusi kertas suara, gaji panitia, pengawas, dan lain-lain
- Kerumitan dan berbagai kendala

dalam pelaksanaan membuat proses pemilihan umum tidak berjalan dengan baik serta kurang dari segi efektifitas dan efisiensi. Disisi lain, perkembangan teknologi telah banyak memberikan manfaat signifikan karena memberikan berbagai kemudahan baik dari segi akses maupun biaya. Pemanfaatan teknologi telah menyebar luas ke berbagai sektor, pemerintahan, sekolah dan dunia pendidikan, sektor ekonomi, bidang kesehatan dan bidang-bidang lainnya. Pemanfaatan teknologi informasi dalam pelaksanaan pemilihan umum akan memacu efektivitas dan efisiensi pelaksanaannya dari proses konvensional kepada model pemungutan suara secara elektronik (*electronic voting*) atau *e-voting*.

Salah satu gagasan yang muncul dalam memperbaiki permasalahan pemilu yaitu dengan memanfaatkan laju perkembangan teknologi yang semakin pesat. Perkembangan teknologi yang ada terkhusus dibidang elektronik dapat dimanfaatkan dalam sistem pemilu. Salah satu teknologi elektronik yang ditawarkan adalah Elektronik voting atau e-voting. Pelaksanaan e-Voting telah banyak dikembangkan dan diterapkan di beberapa Negara. Untuk di Indonesia sendiri sistem e-voting telah dicoba dikembangkan. Sistem e-voting yang coba dikembangkan di beberapa daerah di Indonesia sebatas mengganti kertas suara dengan teknologi elektronik yaitu berupa sebuah layar pemilihan, tetapi sistem administrasinya masih berjalan secara konvensional yaitu masih menggunakan

kartu pemilih, hingga surat undangan pemilih. Penelitian e-voting kali ini lebih difokuskan pada pengintegrasian dengan sistem e-KTP yang telah berlaku di Indonesia untuk mewujudkan pemilihan umum yang jujur dan adil. Dari latar belakang ini muncul beberapa permasalahan yang *pertama*, Bagaimana sistem pemilu Indonesia selama ini? *Kedua* Bagaimana sistem e-voting dapat mewujudkan pemilu yang jujur dan adil di Indonesia?

METODE PENELITIAN

Jenis Penelitian

Jenis Penelitian ini adalah yuridis normatif, yakni didefinisikan sebagai suatu prosedural penelitian ilmiah demi menemukan fakta atas logika keilmuan hukum yaitu berdasarkan norma-norma.⁶ Dalam penelitian ini penulis menelaah bahan hukum atau data baik primer maupun sekunder untuk menjawab permasalahan yang menjadi fokus penelitian.

Teknik Pengumpulan Data

Teknik Pengumpulan Data Teknik pengumpulan data melalui metode *literature research*, undang-undang, buku-buku, makalah, artikel dalam editorial, media massa serta situs internet yang sesuai dengan masalah yang dibahas. Penelitian ini menggunakan teknik pengumpulan data studi dokumen dan studi pustaka. Studi dokumen mengkaji peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan permasalahan dan studi pustaka adalah cara

pengumpulan data melalui identifikasi buku referensi dan media massa seperti koran, internet serta bahan lain yang relevan dengan permasalahan yang diteliti, serta peraturan perundang-undangan, buku dan arsip-arsip lainnya sebagaimana yang berhubungan dengan permasalahan yang ditelaah. Data kemudian diolah hingga menghasilkan suatu analisis deskriptif.

PEMBAHASAN

1. Keadaan pemilihan umum di Indonesia selama ini

Pemilu merupakan sarana demokrasi guna mewujudkan sistem pemerintahan negara yang berkedaulatan rakyat. Pemerintahan negara yang dibentuk melalui pemilu itu adalah yang berasal dari rakyat, di jalankan sesuai kehendak rakyat dan diabdikan untuk kepentingan dan kesejahteraan rakyat. Hanya kekuasaan pemerintah negara yang memancarkan kedaulatan rakyatlah yang memiliki kewibawaan kuat sebagai pemerintah yang amanah. Pemerintah yang dibentuk melalui suatu pemilu akan memiliki legitimasi yang kuat. Pemilu bagi suatu negara demokrasi berkedudukan sebagai sarana untuk menyalurkan hak asasi politik rakyat. Pemilu sebagai proses hukum bernegara mendapatkan legitimasi dan diatur dalam beberapa peraturan perundang-undangan.

Pemilu presiden dan wakil presiden serta pemilu legislatif dilaksanakan setiap lima tahun.

⁶ Peter Mahmud Marzuki. 2005. Penelitian Hukum. Surabaya: Kencana Prenada Media Group, hlm. 32.

Namun pemilihan-pemilihan kepala eksekutif tingkat daerah (pemilihan kepala daerah atau pemilukada) dilaksanakan secara terputus di berbagai wilayah/daerah di Indonesia dan akan selalu ada pemilukada yang berlangsung. Indonesia sendiri telah melaksanakan pemilu sebanyak empat kali yakni tahun 1999, 2004, 2009 serta tahun 2014. Sedangkan di pemilihan umum tahun 2019 yang di laksanakan dengan Pemilu Serentak 2019 menghadirkan lima pemilihan sekaligus mulai dari Presiden-Wakil Presiden, DPR RI, DPRD Provinsi dan Kabupaten/kota, dan DPD RI.

Pemilu serentak dilaksanakan tanggal 17 april 2019 menjadi sejarah pertama kali pelaksanaan pemilihan dengan cara serentak dan juga tidak sedikit permasalahan pada pelaksanaan pemilu serentak tersebut. Kasus yang terjadi kekurangan plano C1, meninggalnya petugas KPPS, pemilih siluman dan lain lain.

Undang-Undang No.23 Tahun 2003, menegaskan bahwa Pemilu Presiden dan Wakil Presiden dilaksanakan berdasarkan asas langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil. Pola pemikiran pemimpin bangsa secara langsung merupakan pemilu yang lebih demokratis disbanding dengan pemilu yang telah beberapa kali dilakukan di Indonesia. Semangat demokrasi yang di legitimasi dalam undangundang tersebut di atas sangat tinggi, namun pada sisi lain masih

terdapat kelemahan-kelemahan antara lain yang sangat menonjol adalah:

- a. Pemilu presiden dan wakil presiden dilaksanakan dengan sistem pemilihan secara langsung, tetapi sangat kontradiktif dengan sistem pencalonan penggabungan (kualisi) partai politik peserta pemilu.
- b. Tidak ada aturan secara konkrit tentang politik uang, termasuk pengertian politik uang
- c. Memberi peluang bagi calon yang sudah dijatuhi pidana namun belum incra (pasal 6 huruf t)

Namun Undang-Undang No. 23 Tahun 2003 ini telah digantikan dengan Undang-Undang No. 42 Tahun 2008 tentang Pemilu Presiden dan Wakil presiden. Dalam Undang-Undang ini penyelenggaraan pemilu presiden dan wakil presiden dilaksanakan dengan tujuan untuk memilih presiden dan wakil presiden yang memperoleh dukungan kuat dari rakyat sehingga diamanatkan dalam pembukaan undang-undang dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Disamping itu pengaturan terhadap pemilu presiden dan wakil presiden dalam undang-undang ini juga dimkasudkan untuk menegaskan sistem presidensil yang memperoleh legitimasi yang kuat dari rakyat, diperlukan basis dukungan dari dewan perwakilan rakyat.⁷

2. Kecurangan pemilihan umum

⁷ Aswanto, *Hukum Dan Kekuasaan Relasi Hukum, Politik Dan Pemilu*, 2012, Rangkang Education Yogyakarta.

Penyelenggaraan pemilu tidak selamanya berjalan dengan baik, terdapat permasalahan-permasalahan dalam pelaksanaannya. Salah satu permasalahan yang sering terjadi adalah terjadinya kecurangan-kecurangan yang dilakukan oleh oknum-oknum yang memiliki kepentingan. Pemilu tahun 2019 yang dilaksanakan secara serentak banyak permasalahan salah satunya banyaknya petugas KPPS meninggal dunia, kekurangan C1 plano dan lain sebagainya.

Beberapa Tuduhan kecurangan TSM dalam berkas permohonan sengketa ini berakar dari capres petahana nomor urut 01 Joko Widodo yang tidak cuti dari jabatan presiden. Pihak 02 menyebut ada potensi penyalahgunaan kekuasaan oleh capres petahana yang tidak cuti. Penyalahgunaan kekuasaan ini membuat capres petahana berpotensi melakukan kecurangan pemilu yang TSM. Setidaknya, ada lima poin bentuk pelanggaran pemilu dan kecurangan masif yang dituduhkan pihak 02 dalam gugatannya.

Tuduhan kecurangan TSM dalam berkas permohonan pihak 02 sengketa pemilu di mahkamah konstitusi ialah :⁸

1. Penyalahgunaan APBN dan Program Pemerintah
Dalam gugatannya, pihak Prabowo-Sandiaga menyebut pasangan Jokowi-Ma'ruf telah

menyalahgunakan APBN dan program pemerintah untuk meningkatkan elektabilitas mereka dalam Pilpres 2019. Pihak 02 menilai hal ini tidak etis dan merupakan bentuk nyata vote buying dengan anggaran negara.

Mereka memberikan beberapa contoh penyalahgunaan tersebut. Beberapa adalah program kenaikan dana kelurahan yang mulai dicairkan pada Januari 2019. Kemudian ada juga pengakuan Jokowi bahwa pembangunan infrastruktur dilakukan untuk kepentingan Pemilu 2019.

Pihak Prabowo-Sandiaga juga mempersoalkan Peraturan Pemerintah tentang Gaji Perangkat Desa Setara PNS IIA yang diteken Jokowi pada Maret 2019. Semua contoh penyalahgunaan yang disebutkan itu dilengkapi dengan bukti berita media massa.

2. Ketidaknetralan aparaturnegara, polisi, dan intelijen
Pihak 02 menyebut ketidaknetralan aparat hadir di

8

<https://nasional.kompas.com/read/2019/06/14/07084341/sidang-perdana-mk-digelar-5-dugaan-kecurangan->

[pemilu-ini-diadukan-prabowo?page=all](https://nasional.kompas.com/read/2019/06/14/07084341/sidang-perdana-mk-digelar-5-dugaan-kecurangan-), di akses pada tanggal 30 juli 2019, jam 09.55

kalangan polisi dan intelijen. Tim hukum 02 menulis keberpihakan aparat terjadi di seluruh Indonesia. Seolah-olah, Polri dan Badan Intelijen Negara menjadi "tim pemenang" Jokowi-Ma'ruf

"Karena akhirnya pasangan calon 02 bukan hanya berkompetisi dengan pasangan calon 01 tetapi juga dengan presiden petahana yang di-back up oleh aparat polisi dan intelijen," dalam isi gugatan. mencantumkan beberapa bukti atas tuduhan itu. Salah satu bukti ketidaknetralan Polri yang dimunculkan pihak 02 berasal dari akun twitter @Opposite6890. Akun tersebut disebut telah mengunggah video dengan narasi polisi membentuk buzzer sebanyak 100 orang di tiap polres seluruh Indonesia. Buzzer itu bertugas membela pasangan Jokowi-Ma'ruf di media sosial.

3. Penyalahgunaan birokrasi dan BUMN

Pihak 02 juga menuduh paslon 01 telah menggerakkan birokrasi dan BUMN untuk memenangkan Pilpres 2019. Mereka mencontohkan beberapa kasus yang disertakan dengan bukti

sumber pemberitaan media massa. Contohnya adalah kejadian dalam kegiatan silaturahmi nasional kepala desa yang dihadiri Jokowi. Dalam kegiatan itu, Jokowi diteriaki "Ayo lanjutkan Pak Jokowi" dan "Pemalang, Jokowi menang, Jawa Tengah siap" oleh para kepala desa. Padahal kegiatan itu dihadiri juga oleh jajaran menteri Kabinet Kerja. Mereka menyantumkan bukti berita online dalam tuduhan ini.

4. Pembatasan kebebasan media dan pers

entuk kecurangan TSM lain yang dimaksud pihak Prabowo-Sandiaga juga meliputi pembatasan kebebasan media dan pers. Menurut mereka, ini merupakan upaya menguasai opini publik. "Media kritis dibungkam sementara media yang pemiliknya berafiliasi kepada kekuasaan dijadikan media propaganda untuk kepentingan kekuasaan,"

5. diskriminasi perlakuan dan penyalahgunaan penegakan hukum

Pihak 02 merasa ada diskriminasi dalam perlakuan para penegak hukum terhadap kedua paslon.

Penegak hukum disebut bersikap tebang pilih dengan tegas kepada pihak Prabowo-Sandi dan tumpul ke Jokowi-Ma'ruf. "Perbedaan perlakuan penegakan hukum yang demikian di samping merusak prinsip dasar hukum yang berkeadilan tetapi juga melanggar HAM, tindakan sewenang-wenang," isi gugatan itu.

3. Keborosan anggaran

Menyukkseskan pelaksanaan pemilu serentak yakni Pilpres dan Pileg 2019, pemerintah melalui Kementerian Keuangan mengalokasikan anggaran sebesar Rp25,59 triliun atau naik 61% dibanding anggaran Pemilu 2014 sebesar Rp15,62 triliun. Direktur Jenderal Anggaran (Dirjen Anggaran) [Kementerian Keuangan](#), Askolani, seperti dikutip dari setkab.go.id, membenarkan pihaknya mengalokasikan dana Rp25,59 triliun untuk Pemilu 2019. "Berdasarkan data, alokasi anggaran untuk persiapan awal di tahun 2017 sekitar Rp465,71 miliar. Kemudian pada 2018 (alokasi) mencapai Rp9,33 triliun. Selanjutnya di 2019 ini, kita sudah menganggarkan sampai Rp15,79 triliun. Jadi totalnya dalam tiga tahun itu kita menyiapkan anggaran sebanyak Rp25,59 triliun".

Selain anggaran penyelenggaraan

Pemilu sebesar Rp25,6 triliun, juga dialokasikan anggaran untuk pengawasan sebesar Rp4,85 triliun (naik dibanding 2014 sebesar Rp3,67 triliun), dan anggaran keamanan dialokasikan sebesar Rp3,29 triliun (anggaran 2014 Rp1,7 triliun). "Begitupun anggaran untuk kegiatan pendukung pemilu, meningkat dari Rp1,7 triliun pada Pemilu 2014 menjadi Rp3,29 triliun pada Pemilu 2019,"

KPU Provinsi jumlahnya bertambah satu, dari 33 sekarang jadi 34. Kemudian untuk KPU kabupaten, itu bertambah 17 KPU kabupaten dari 497 menjadi 514 KPU Kabupaten/Kota. Karena bertambahnya daerah pemekaran, maka berdampak pula pada kenaikan jumlah penyelenggara pemilu di daerah, baik PPK, PPS, hingga KPPS. Kedua, Adanya kenaikan honorarium bagi para penyelenggara pemilu, seperti PPK, PPS, dan KPPS. Termasuk juga panitia yang ada di luar negeri.

4. Penerapan Sistem E-voting pada Pemilu Serentak 2024

1. Dasar Hukum Pemilu Serentak di tahun 2019

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 14/PUU-XI/2013 Dalam putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 14/PUU-XI/2013 dinyatakan bahwa pemilu tahun 2019 dan seterusnya dilaksanakan secara serentak dengan kata lain pemilihan

anggota legislatif dan eksekuti dilaksanakan secara bersamaan.

2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik Bab III tentang Asas dan Tujuan menyatakan di pasal 4 huruf c bahwa salah satu tujuan Pemanfaatan Teknologi Informasi dan Transaksi Elektronik adalah meningkatkan efektivitas dan efisiensi pelayanan publik. Pemanfaatan teknologi e-voting untuk keefisienan Pemilu Serentak nantinya di tahun 2024 sesuai dengan asas dan tujuan Informatika dan Transaksi Elektronik di Indonesia. Dengan pemanfaatan teknologi e-voting ini maka masyarakat akan merasakan kemudahan dan kenyamanan dalam menyalurkan hak pilih mereka karena semua sistem disediakan sesederhana mungkin dengan alur yang lebih sederhana dibandingkan pemilu selama ini di Indonesia.

3. Sarana dan prasarana Pemilu Serentak 2019

Jika dalam Pemilu di Indonesia sebelumnya menurut Undang-Undang nomor 42 tahun 2008 Pasal 105 ayat (1) tentang Pemilu Presiden dan Wakil presiden dibutuhkan perlengkapan pemungutan suara yaitu:

- a. kotak suara;
- b. Surat suara;
- c. Tinta;
- d. Bilik pemungutan suara;
- e. Segel;

f. Alat untuk memberi tanda pilihan; dan

g. TPS.

Pemilu Serentak 2024 penulis menyarankan penerapan sistem e-voting. Dalam pemilu dengan sistem e-voting dibutuhkan Perangkat e-voting berupa 1 unit komputer untuk setiap TPS dan alat scanner e-ktp untuk registrasi pemilih serta satu buah printer untuk mencetak akumulasi hasil pemungutan suara di setiap TPS. Komputer yang disediakan berupa LCD dengan layar sentuh agar memudahkan pemilih memilih calon legislatif dan calon presiden hanya dalam satu sentuhan dalam waktu yang sangat singkat.

Adapun Sumber Daya Manusia yang dibutuhkan untuk melaksanakan sistem e-voting ini menitikberatkan pada salah satu anggota KPPS dan PPS dengan kemampuan teknologi komputer akan mengikuti pelatihan evoting Technical Volunteer Training (ETVT) yang akan diadakan oleh Kementerian Komunikasi dan Informatika 1 bulan sebelum pemilu dilaksanakan. Dalam pelatihan ini para anggota KPPS PPS akan diberikan pemahaman mengenai berbagai pengetahuan dan skill terkait teknis pelaksanaan e-voting serta diberikan evaluasi. Setelah selesai mengikuti evaluasi, para mahasiswa akan diberikan sertifikat sebagai e-voting Technical Volunteer. Sertifikat tersebut menjadi bukti yang sah atas kecakapan mahasiswa dalam melaksanakan tugasnya

sebagai Technical Volunteer selama pemilu berlangsung.

5. Pelaksanaan Pemilu serentak menggunakan Sistem *e-Voting*

Sebelum dimulainya pemilihan menggunakan sistem *e-voting*, maka sudah kewajiban pemerintah dalam hal ini penyelenggaraan pemilu yaitu Komisi Pemilu (KPU) dengan bantuan KPPS dan PPS yang telah mengikuti *ETVT* untuk mengadakan sosialisasi kepada masyarakat seluruh Indonesia tanpa terkecuali tentang sistem *e-voting*. Setelah pranata hukum untuk pelaksanaan pemilu sistem *e-voting* sudah siap maka diadakanlah sosialisasi terhadap hal tersebut. Sosialisasi yang dimaksud adalah sosialisasi kerangka hukum pelaksanaan *e-voting*. Sosialisasi ini sangat penting dikarenakan sistem pemilihan *e-voting* terkesan baru diterapkan di Indonesia. Sehingga masyarakat secara umum wajib mengetahui perangkat-perangkat hukum yang melandasi sistem pemilu menggunakan sistem *e-voting* agar dalam tahapan pelaksanaannya pemilu sistem *e-voting* nanti akan jelas kepastian hukumnya di tengah masyarakat.

Bersamaan dengan sosialisasi landasan hukum tentang pelaksanaan pemilu *e-voting* maka sosialisasi yang wajib dilaksanakan pula yaitu sosialisasi tentang konsep pemilu dengan sistem *E-Voting*. Karena konsep *e-voting* ini yang masih baru

sehingga banyak masyarakat yang masih belum paham mengenai sistem tersebut. Sosialisasi ini diharapkan menghasilkan masyarakat secara umum mengetahui konsep dari sistem *e-voting*, tujuan *e-voting* itu sendiri dan mengapa sistem *e-voting* perlu diterapkan menggantikan sistem lama yang telah berlangsung di beberapa periode pemilihan yang ada di Indonesia. Sehingga masyarakat dapat teredukasi dengan baik tentang sistem *e-voting* ini, tidak terjadi lagi perdebatan ditengah masyarakat berkaitan pergantian sistem pada pemilu di Indonesia dan dapat memberikan penjelasan atas keraguan yang muncul terhadap sistem ini karena untuk menjawab keraguan secara umum hanya dapat dilakukan pasca dilaksanakannya sistem tersebut.

Sosialisasi teknis pelaksanaan sistem juga merupakan point yang paling penting dari tahapan sosialisasi pemilu menggunakan sistem *e-voting*. Karena teknis pelaksanaan sistem *e-voting* yang berbeda dari teknis pelaksanaan sistem konvensional sehingga masih banyak masyarakat yang belum mengetahuinya. Dengan sosialisasi teknis ini diharapkan pada pelaksanaan pemilu dengan sistem *e-voting* nantinya dapat berjalan sesuai dengan yang diharapkan. Pada sosialisasi teknis *e-voting* ini pula dapat dinilai sejauh mana kesiapan dari pihak-pihak terkait menghadapi pelaksanaan pemilu nantiya,

dapat pula mengetahui apa-apa saja yang menjadi potensi hambatan terhadap pelaksanaan pemilihan dengan sistem *e-voting*. Setelah mengetahui potensi kendala tersebut diharapkan dapat diberikan solusi dan diatasi sebelum pelaksanaan pemilu sistem *e-voting* nanti.

Adapun subjek-subjek yang akan menjadi target sosialisasi tersebut adalah sumber daya manusia pelaksana pemilu itu sendiri, instansi-instansi atau lembaga-lembaga yang membantu pelaksanaan pemilu hingga masyarakat secara umum dan masyarakat yang memiliki hak memilih secara khusus. Sistem *e-voting* merupakan penerapan teknologi untuk pemilihan legislatif dan pemilihan presiden dan wakil presiden.

Setelah serangkaian proses pemilihan yang berlangsung melalui beberapa tahapan, maka akan dilakukan perhitungan suara yang sebelumnya telah dihitung secara otomatis oleh sistem. Perhitungan disini hanya sebatas pengecekan jumlah hasil hitungan yang ada pada database dengan data jumlah suara yang telah ditentukan.

Secara nasional, hasil pemungutan suara sudah dapat diketahui paling lambat satu jam setelah TPS ditutup. Dan data yang didapat tersebut sudah merupakan data asli yang ditampung oleh *database* server dari seluruh TPS yang ada di seluruh wilayah Indonesia. Berbeda dengan sistem konvensional yang hasil perhitungan yang

bersifat real count baru dapat diketahui sekitar 30 hari dari hari pemilihan. Ini dikarenakan panjangnya proses perhitungan secara manual mulai dari tahap perhitungan di TPS, lalu ke tingkat kecamatan, berlanjut ke tingkat kabupaten/kota, dilanjutkan ke tingkat provinsi lalu hasil rekapitulasi tingkat provinsi di rekap lagi di tahap akhir pada tingkat nasional.

Panjangnya proses rekapitulasi ini dapat memunculkan potensi kecurangan berupa manipulasi suara di tiap-tiap titik perhitungan dan rekapitulasi data hasil pemilihan. Selain itu dengan perhitungan suara hasil pemilihan secara elektronik yang menghasilkan data hasil perhitungan yang jauh lebih cepat dari sistem konvensional dapat mengurangi kesimpang siuran data hasil pemilihan akibat dari lembaga-lembaga survey yang melakukan hitung cepat (*Quick Count*) hasil pemilu yang terkadang setiap lembaga survey berbeda-beda dalam menampilkan hasil *quick count* mereka.

Sistem *e-voting* dapat diterapkan dengan asumsi bahwa masyarakat telah memiliki pengetahuan dasar tentang penggunaan komputer dan internet serta *e-KTP* sebagai alat validasi yang akurat karena nomor KTP mempunyai susunan angka yang berbeda satu sama lain.

Dari segi analisis kelayakan ekonomi berkaitan dengan *e-voting*, dalam penerapannya dilihat pemerintah selaku

penyelenggara diyakini mampu menyediakan biaya sebagai penyelenggaraan pemilu dengan sistem *e-voting*.

Hal penting bahwa pelaksanaan pemilu menggunakan sistem *e-voting* tidaklah melanggar asas pemilu dalam konstitusi Negara Indonesia yaitu langsung, umum, bebas, dan rahasia serta jujur dan adil. Dikatakan langsung karena pemilu sistem *e-voting* masing-masing individu langsung menyalurkan hak pilihnya tanpa ada halangan dan tidak dapat diwakilkan.

Dikatakan memenuhi asas Umum karena dengan sistem *e-voting* bersifat umum bagi seluruh warga Negara Indonesia yang memiliki tanda kependudukan berupa *e-KTP*. Bebas karena setiap pemilih dapat dengan bebas menentukan pilihan mereka dalam pemilu, tanpa adanya intervensi dari pihak manapun. Rahasia karena pemilu sistem *e-voting* ini dapat menjaga kerahasiaan hasil pemilihan. Yang dimaksudkan ialah setiap pemilih dapat dengan tenang menyalurkan hak pilihnya tanpa harus diketahui oleh siapapun tentang pilihannya karena hal tersebut merupakan hak dari pemilih tersebut.

Pemilu dengan sistem *e-voting* dapat meminimalisir ketidakjujuran karena potensi-potensi kecurangan yang terdapat pada sistem konvensional sebelumnya diyakini mampu

diminimalisir oleh sistem elektronik ini. Jadi angka kecurangan pada pemilu dapat diminimalisir dan dapat menghasilkan pemilihan umum yang memuaskan dan dipercaya oleh masyarakat Indonesia itu sendiri. Adil karena pemilu sistem *e-voting* dapat mengakomodir seluruh masyarakat yang memiliki hak pilih karena sistem yang terintegrasi dengan data pusat kependudukan melalui *e-KTP*. Jadi potensi pemilih ganda ataupun masyarakat yang tidak masuk dalam daftar pemilih tetap pada sistem konvensional dapat teratasi dengan baik.

PENUTUP

Kesimpulan

1. Pemilu presiden dan wakil presiden serta pemilu legislatif dilaksanakan setiap lima tahun sekali. Namun pemilihan-pemilihan kepala eksekutif tingkat daerah (pemilihan kepala daerah atau pemilukada) dilaksanakan secara terputus di berbagai wilayah/daerah di Indonesia dan akan selalu ada pemilukada yang berlangsung. Namun dalam pelaksanaan pemilu selama ini masih ditemukan banyaknya kecurangan serta keborosan anggaran pada pelaksanaannya yang menyebabkan ketidakefisienan pemilu.
2. Pemilu serentak 2024 dengan sistem *e-voting* akan menghasilkan pemilu yang lebih efisien dari segi anggaran, waktu, serta kemudahan prosesnya. Pemilu yang lebih efisien akan berlangsung dengan jujur karena semakin majunya sistem yang digunakan demi meminimalisir kecurangan dan adil karena

semua warga yang memiliki e-KTP dapat memilih dalam pemilu tanpa ada lagi kekacauan DPT.

Rekomendasi

1. Diharapkan kepada pemerintah segera mengeluarkan peraturan pelaksanaan Pemilu Serentak 2024 dengan sistem *e-voting* serta melengkapi sarana dan prasarana pemilu serentak 2024 dengan sistem *e-voting*.
2. Diharapkan kepada pihak KPU segera mempersiapkan sumber daya manusia yang menunjang pelaksanaan pemilu serentak 2024 dan dengan segera melakukan koordinasi dengan kemeninfo dan BPPT maupun lembaga-lembaga terkait dalam rangka persiapan dan pelaksanaan pemilu serentak 2024.

DAFTAR BACAAN

Buku

- Aswar, Saiful, *Sendi-sendi Hukum Tata Negara Indonesia (Era Reformasi)*, Medan: Gelora Madani Press, 2004.
- Asshiddiqie, Jimly, *Konstitusi dan Konstitusionalisme Indonesia*, Edisi Revisi, Jakarta: Sekretariat Jenderal dan Kepaniteraan MK RI, 2006.
- Aswanto, *Hukum Dan Kekuasaan Relasi Hukum, Politik Dan Pemilu*, Rangkang Education Yogyakarta. 2012.
- Aswanto. 2012. *Hukum dan Kekuasaan*. Yogyakarta (ID): Rangkang Education.

Budiarjo, Miriam, *Dasar – dasar Ilmu Politik*, Jakarta: Gramedia, 1996.

Esteve, Jordi Barrat., Goldsmith, Ben, and Turner, John, *International Experience with E-Voting*, Washington DC: International Foundation for Electoral Systems, 2012.

Goldsmith, Ben, *Electronic Voting & Counting Technologies: A Guide to Conducting Feasibility Studies*, Washington, D.C.; International Foundation for Electoral Systems (IFES), 2011.

Mahfud, Moh., *Politik Hukum di Indonesia*, Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, cet-6 2014.

Peter Mahmud Marzuki. *Penelitian Hukum*. Surabaya: Kencana Prenada Media Group. 2005

Artikel Jurnal Ilmiah / Prosiding

Asshiddiqie, Jimly, "Struktur Ketatanegaraan Indonesia Setelah Perubahan Keempat UUD Tahun 1945" *Makalah* Pada Seminar Pembangunan Hukum Nasional VIII, BPHN-Departemen Kehakiman dan HAM RI, di Denpasar 14-18 Juli 2003.

Basuki, Udiyo, " Quo Vadis UUD 1945: Refleksi 67 Tahun Indonesia Berkonstitusi" *Jurnal Supremasi Hukum* Vol.1 No.1 Tahun 2012.

Firdaus, "Politik Hukum di Indonesia Kajian dari Sudut Pandang Negara Hukum", *Jurnal Hukum* Vol 12 No. 10. 2005.

Hakim, Muhammad Aziz, *Politik Hukum Sistem Pemilihan Umum di Indonesia Pada Era*

Reformasi, *Tesis*, Fakultas Hukum
Universitas Indonesia, Jakarta: 2012

Sumber Nisbah Online

Srikandi Rahayu .2019. Seputar Pengertian,
Makna, Sistem, Jenis Tahapan, Tujuan
Dan Manfaat Pemilu.
<http://seputarpengertian.blogspot.com>.

Anonim. 2019. Pemungutan Suara Elektronik.
<http://stieigi.nomor.net>.

Achmad Zulfikar Fazli. Pemilu Langsung tak
Tepat Dianggap Pemborosan.
<http://news.metrotvnews.com>.

Anonim. Gambaran Singkat Pemilihan Umum
2019 di Indonesia.
<http://www.rumahpemilu.org>.

Peraturan Perundangan-Undangan

Undang-Undang Dasar Negara Republik
Indonesia Tahun 1945.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8
Tahun 2012 Tentang Pemilihan Umum
Anggota Dewan Perwakilan Rakyat,
Dewan Perwakilan Daerah, Dan Dewan
Perwakilan Rakyat Daerah